

**PERANAN PEJABAT SEMENTARA (PJS) KEPALA DESA
DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DI DESA SITOLUAMA KECAMATAN LAGUBOTI
KABUPATEN TOBA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memproleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area

OLEH:

SILVIA PANGARIBUAN

188520133



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 16/9/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)16/9/22

**PERANAN PEJABAT SEMENTARA (PJS) KEPALA DESA
DALAM MENJALANKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DI DESA SITOLUAMA KECAMATAN LAGUBOTI
KABUPATEN TOBA**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memproleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



OLEH:

SILVIA PANGARIBUAN

18.852.0133

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/9/22

Access From (repository.uma.ac.id)16/9/22

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.

Nama : Silvia Pangaribuan


Npm : 188520133


Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (ISIPOL)

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP



Beby Masitho Batubara M.AP, S.Sos

Mengetahui

Dekan

Ka. Prodi Administrasi Publik


Dr. Effiani Juliana Hasibuan, M.Si


Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol

Tanggal Lulus : 02 Agustus 2022

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisa ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Medan, 2 Agustus 2022



Silvia Pangaribuan

18.852.0133

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SILVIA PANGARIBUAN
NPM : 188520133
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Skripsi

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Situluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba. beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian penyampaian ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 02 Agustus 2022

Yang Menyatakan



(SILVIA PANGARIBUAN)

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi oleh Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, dalam peranan Pejabat Sementara (PJS) belum sepenuhnya terlaksana Perannya sebagai pengganti Kepala desa, hal ini dapat dilihat dari Peranan sebagai hubungan Antar pribadi, Peranan yang berhubungan dengan informasi, Peranan sebagai Pembuat Keputusan adapun yang menjadi faktor penghambat dari permasalahan diantaranya mengenai Rendahnya sumberdaya Manusia, Minimnya fasilitas Kantor Kepala Desa Sitoluama, Kurangnya Bimbingan Aperatur desa Sitoluama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Pejabat Sementara (PJS) dalam menggantikan Kepala Desa Sitoluama dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, dan adapun tujuan lainnya ialah mengetahui apa saja faktor Penghambat yang dihadapi Pejabat Sementara (PJS) dalam tugasnya menggantikan Kepala Desa Sitoluama. Penelitian menggunakan Metode penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Sumber Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Penulis mengambil teori dari Henry Mintzberg. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis maka hasil Skripsi peneliti ialah, sudah cukup membantu dan mampu melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagaimana Tugas yang diberikan Kepada Kepala Desa telah dikerjakan dengan cukup baik, namun belum maksimal menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Pejabat Sementar Kepala desa Kedispilinan pada saat jam kerja, kurangnya bersosialisasi kepada masyarakat desa Sitoluama, dan juga kurang maksimal menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa Sitoluama.

Kata Kunci: Peranan, Pejabat Sementara (PJS), Tupoksi

ABSTRACT

The research was motivated by the role of the Temporary Official (PJS) of the Village Head in Carrying out the Main Duties and Functions in Sitoluama Village, Laguboti District, Toba Regency, in the role of the Temporary Official (PJS) the role of the village head was not fully implemented, this can be seen from the role of interpersonal relationships , Roles related to information, Roles as Decision Makers as for the inhibiting factors of the problems including the low human resources, the lack of facilities for the Sitoluama village head office, the lack of guidance from the Sitoluama village officials This study aims to determine the role of Temporary Officials (PJS) in replacing the Sitoluama Village Head in carrying out their Main Duties and Functions, and another objective is to find out what are the inhibiting factors faced by Temporary Officials (PJS) in their duties to replace the Sitoluama Village Head. The study used a descriptive qualitative research method. Sources The data were collected based on data collection techniques, namely observation, interviews, documentation and data triangulation. The author takes the theory from Henry Mintzberg. Based on the results of research conducted by the author on the Role of Temporary Officials (PJS) of the Sitoluama Village Head in carrying out their main duties and functions, the Role of Temporary Officials (PJS) in Sitoluama Village has been quite helpful and able to carry out their duties and functions as the tasks given to the Village Head have been done. quite well, but not yet maximally carrying out his duties and functions as a Temporary Official for the Village Head of Discipline during working hours, lack of socializing to the people of Sitoluama village, and also less than optimal in solving problems that exist in Sitoluama village.

Keywords: Role, Temporary Official (PJS), Tupoksi

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan Tembung Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 19 Agustus 1999. Anak kedua dari empat bersaudara. Anak dari Bapak Juanda Pangaribuan dan Ibu Tialam Simanjuntak. Riwayat pendidikan penulis adalah SD N 177066 Sitoluama, Smp N Sitoluama, Smk Swasta Jambi Medan.

Tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Selama mengikuti perkuliahan penulis melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Walikota Medan Provinsi Sumatera Utara serta melakukan penelitian dalam penyusunan Skripsi di Kantor Kepala Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara. Penulis juga mengikuti Organisasi IMABATO (Ikatan Mahasiswa Batak Toba) sebagai anggota dan mengikuti kegiatan, misalnya mengikuti acara perkumpulan Organisasi, ikut kegiatan acara Natal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunian-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan Syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Adapun judul skripsi ini adalah “Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba”. Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis pada Kantor Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, berbagai kendala harus dihadapi mulai dari pengajuan sampai dengan penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan baik dari segi moral maupun material. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rektor Dadan Ramdan, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Khairunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol, selaku Ka. Prodi Administrasi Publik.

4. Bapak Yurial Arief Lubis, S.Sos, M.IP, selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberi arahan dan sudah meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Beby Masitho Batubara, S.Sos, M.AP, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penulis memberi arahan dan sudah meluangkan waktunya demi memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Imanuddin Kandias S, S.Sos, MAP, selaku Sekretaris dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
8. Orang tua saya yaitu, Ayahanda Juanda Pangaribuan dan Ibunda Tialam Simanjuntak yang saya sayangi dan saya cintai, yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Saudara dan saudari kandung saya, yaitu Enjel Pangaribuan, Martin Pangaribuan, Yosef Pangaribuan, yang saya sayangi dan cintai, yang telah mensupport saya hingga saat ini saya dapat menyelesaikan skripsi saya.
10. Opung saya, Selma Panjaitan yang saya sayangi yang telah mensupport, membantu, dan selalu ada buat saya dalam menyusun Skripsi ini.
11. Ibu Melda Friska Sinurat, selaku Pejabat Sementara (PJS) di Desa Sitoluama yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Kantor kepala desa.

12. Semua informan yang telah membantu memberikan informasi yang sangat berguna dalam penelitian ini.
13. Teman seperjuangan saya Kontrakan biru (Lasma, Yessi, Dewi, Rosnita, Rotayu, Yiska, Indah dan Heryani) Batak Squad (Lasma, Yessi, Nova, Yanti dan Francis) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman Mahasiswa Administrasi Publik Stambuk 2018 yang selalu memberi dukungan dan doa.
15. *Last but no least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me all time.*

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga dapat bermanfaat terutama bagi penulis dan bagi khalayak pembaca untuk menambah wawasan.

Medan, 02 Agustus 2022

Penulis



(Silvia Pangaribuan)

18.852.0133

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Teori Peranan	6
2.1.1 Pengertian Peranan	6
2.1.2 Jenis-jenis Peranan.....	8
2.1.3 Aspek Peranan	9
2.1.4 Indikator Peranan.....	9
2.2 Pejabat Sementara (PJS).....	11
2.3 Pemerintahan Desa.....	16
2.4 Penelitian Terdahulu	22
2.5 Kerangka Berpikir	24
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	28
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	28
3.1.2 Waktu Penelitian.....	28
3.2 Jenis Penelitian	29
3.3 Informan Penelitian	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Teknik Analisis Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.1.2 Visi dan Misi Kantor Kepala Desa Sitoluama	38
4.1.3 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Sitoluama	39
4.1.4 Perbedaan Pejabat Sementara (PJS) dan Kepala Desa	39
4.2 Pembahasan	40
4.2.1 Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa	41
4.2.1.1 Peranan Hubungan Antra Pribadi.....	43
a. Peranan sebagai <i>Figurehead</i>	43
b. Peranan sebagai pemimpin (<i>leader</i>).....	45
c. Peranan sebagai Pejabat Perantara (<i>liason</i>).....	47
4.2.1.2 Peranan yang berhubungan dengan Informasi (<i>Information manager</i>).....	49
a. Sebagai <i>Monitor</i>	49
b. Sebagai <i>Dessinator</i>	51
c. Sebagai juru bicara (<i>spokesman</i>)	52
4.2.1.3 Peranan Pembuat Keputusan (<i>decosional Role</i>)	54

a. Peranan sebagai <i>enterprenaur</i>	54
b. Peranan sebagai penghalau gangguan (<i>disturband handler</i>)	55
c. Peranan sebagai <i>negosiator</i>	57
4.2.2 Hambatan-hambatan Pejabat Sementara Kepala Desa (PJS)	58
4.2.2.1 Rendahnya Sumber Daya Manusia	59
4.2.2.2 Minimnya Fasilitas Kantor Kepala Desa Sitoluama	60
4.2.2.3 Kurangnya Bimbingan Aperatur Desa Sitoluama	62
BAB V PENUTUP	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	76



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Berpikir	26
Bagan 2 Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Sitoluama	49



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 2 Jadwal dan Waktu Penelitian	28
Tabel 3 Daftar Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Desa Sitoluama Tahun 2022	38



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dalam konteks otonomi daerah seperti sekarang ini, dimana Pemerintahan Indonesia terdapat pembagian sistem daerah dari tingkat bawah sampai tingkat tertinggi, dengan bentuk susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Pemerintahan desa adalah sub sistem terkecil dari penyelenggaraan pemerintah nasional yang langsung berada dibawah pemerintahan kabupaten. Desa merupakan Pemerintahan yang terkecil dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam menjalankan tugasnya desa diperlukan pemerintah desa.

Dalam Pemerintahan desa sangat diperlukannya Perangkat Desa yang terdiri dari Pemimpin desa atau Kepala desa, Sekretaris desa, dan Perangkat desa lainnya. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, pemimpin desa dikenal sebagai Kepala desa. Kepala desa memimpin wilayah terkecil struktur organisasi Pemerintahan masyarakat di Indonesia. Kepala desa berkewajiban memberikan pertanggungjawaban berupa pembuatan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yang ditujukan kepada Bupati/Walikota.

Dalam sistem Pemerintahan desa Kepala desa yang berhenti atau diberhentikan secara langsung oleh Camat, akan digantikan oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa, dikarenakan dalam struktur Pemerintahan desa tidak boleh kosong pada jabatan yang sudah ditentukan. Penjabat atau dikenal dengan sebutan Pejabat Sementara (PJS) merupakan pejabat yang menempati

posisi sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut. Pejabat Sementara (PJS) adalah seorang PNS yang diangkat oleh Camat/Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. Pejabat Sementara dibebankan tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang defenitif.

Pada saat ini tepatnya di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba telah mengalami adanya jabatan kosong, dikarenakan Kepala desa di desa Sitoluama telah diberhentikan secara hukum yang ada. Pemberhentian Kepala Desa Sitoluama yang memiliki Kasus Pencabulan oleh anak 15 Tahun, dan saat ini sedang menekan di penjara. Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diatur didalam Peraturan keputusan Bupati Toba Nomor 680 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba (Merdeka.com, 2019).

Dalam hal ini Pemimpin Sitoluama telah digantikan oleh Pejabat Sementara (PJS) yang akan menggantikan Tugas pokok dan fungsi, serta tanggung jawabnya kepada Pemerintahan desa Sitoluama yang mengayomi masyarakatnya kearah sejahtera. Pejabat Sementara yang telah ditugaskan dalam menggantikan kepala desa berada dalam wawasan Camat daerah, segala sesuatu yang telah ditugaskan terlebih dahulu di berikan tahukan kepada Camat daerah yang ada.

Pada setiap tugas dan fungsi kepala desa yang telah digantikan oleh Pejabat Sementara (PJS). Pejabat Sementara (PJS) berperan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa, yang mampu menjalankan peranan secara fokus atau

dengan kata lain, Pejabat Sementara (PJS) Dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang pengganti Kepala Desa yang harus dapat menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga diharapkan memberikan efek yang nyata serta dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat terhadap pembangunan desa.

Dengan peranan yang dijalankannya, Pejabat Sementara (PJS) dapat berinteraksi dengan masyarakat maupun pemerintahan desa. Pejabat Sementara (PJS) adalah bagian dari pemerintahan desa yang menggantikan Kepala Desa yang bertugas untuk memegang tugas dan kewajiban untuk kelangsungan dan keberhasilan Desa Sitoluama. Pejabat Sementara (PJS) menempati posisi yang akan mengganti Tugas dan fungsi Kepala Desa bukan saja mengisi kekosongan jabatan Pemerintah Desa juga turut mewarnai bahkan juga menentukan ke arah mana suatu desa tersebut akan dibawa. Pejabat Sementara (PJS) menjadi penting peranannya karena dialah yang bertugas untuk menggantikan Kepala Desa memimpin dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam mempercepat pembangunan.

Berdasarkan pemaparan diatas, Maka penulis memfokuskan untuk meneliti bagaimana Penulis dalam mengkaji lebih jauh Peranan Pejabat Sementara (PJS) dalam menggantikan Kepala Desa Sitoluama yang telah diberhentikan, melihat bagaimana Pelaksanaannya dalam melakukan tugas dan fungsinya, serta perkembangan Desa yang terjadi pada masa jabatannya sebagai pengganti Kepala desa. Adapun juga penulis akan mengkaji apa saja yang menjadi hambatan-hambatan Pejabat Sementara (PJS) dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam

menggantikan kepala desa Sitoluama. adapun judul yang penulis teliti ialah “Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Dalam Menjalankan Tugas Pokok Dan Fungsi Di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis sampaikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba?
2. Apa saja yang menjadi faktor Penghambat Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor Penghambat Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penyusunan Skripsi yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, Sebagai bahan referensi tentang Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.
- b. Manfaat Praktis, Sebagai masukan dan sumbangan pikiran bagi Kantor Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.
- c. Manfaat Peneliti, Sebagai penambahan ilmu pengetahuan Pada Bidang Ilmu Administrasi Publik Tentang Peranan Pejabat Sementara (PJS) dalam menggantikan Kepala Desa.
- d. Masyarakat, Menjadi masukan bagi masyarakat dalam tujuan tentang Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Peranan

2.1.1 Pengertian Peranan

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peranan disebut *Role* yang diartikan sebagai tugas dan kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, sedangkan Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Sedangkan menurut (Thoa, 2011, p. 11) Peranan adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai status atau kedudukan tertentu. Peranan (Berry, 2011, p. 11), Peranan itu sendiri adalah sebagai berikut:

1. Peranan individu adalah bagaimana seorang individu menjalankan fungsi sebagai seorang makhluk sosial yang berhubungan dengan individu lain, atau dalam hidup antara atasan dan bawahan.
2. Peranan kelompok adalah kerjasama dua orang atau lebih dalam menjalankan perannya sebagai orang pemberi harapan pada orang lain.

Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan, keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Setiap orang mempunyai

macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Ralph Linton dalam Soerjono soekanto dan Budi Sulistyowati melalui buku Sosiologi suatu pengantar dijelaskan bahwa, peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakatan (*social-position*), merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Dalam Peranan Pejabat Sementara (PJS) mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan oleh Pejabat struktural yang meninggalkan tugas dan fungsi Kepala Desa yang melekat pada jabatan tersebut. Peranan Pejabat Sementara sangatlah penting bagi pemerintahan desa dalam mengisi kekosongan jabatan, dengan begitu roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah mendatang.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses atau dengan kata lain peran merupakan wujud penyesuaian diri terhadap kedudukan atau posisi yang dimiliki dalam suatu sistem sosial tertentu. Begitupun pengganti Kepala Desa yang menjadi pemimpin desa yaitu Pejabat Sementara (PJS) mempunyai peranan penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di desanya.

Peranan juga merupakan suatu konsepsi sentral dalam motivasi kerja. Begitupun dalam Pembangunan desa, Peranan Pejabat Sementara harus berperan dalam meningkatkan kualitas desanya dengan menjabat dengan baik dengan mengarahkan ke Pembangunan Desa yang sempurna bagi Masyarakat Desa. Pejabat Sementara (PJS) adalah pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas kepala desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan Kepala Desa.

2.1.2 Jenis-jenis Peranan

Mengacu pada penjelasan diatas, peranan dapat dibagi menjadi tiga jenis adapun jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

1. Peranan Normatif adalah Peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara konkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2.1.3 Aspek Peranan

Peranan dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang diungkapkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa saja yang dilakukan seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga merupakan perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

2.1.4 Indikator Peranan

Penulis menetapkan tahapan-tahapan beserta indikatornya dari teori (Henry Mintzberg, 2013, pp. 264-274) dalam bukunya yang berjudul *Principles of business Mangement* yaitu sebagai berikut:

1. Peranan hubungan antar pribadi (*Interpersonal Role*), melakukan tugas-tugas sosial semua kewajiban sosial, inspirasi, hukum dan seremonial.
 - a. Peranan sebagai *Figurehed* yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal.
 - b. Peranan sebagai pemimpin (*leader*), dalam peranan ini Pejabat Sementara (PJS) bertindak sebagai pemimpin.
 - c. Peranan sebagai pejabat perantara (*Liaison manager*), di sini Pejabat Sementara (PJS) melakukan peranan yang berinteraksi dengan

bawahan atau Aparatur desa dan orang-orang lain yang berada di luar organisasinya, untuk mendapatkan informasi.

2. Peranan yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*), melibatkan penerimaan, pengumpulan, dan penyebaran informasi.

a. Sebagai *Monitor*, peranan ini mengidentifikasi seorang Pejabat Sementara (PJS) sebagai penerima dan pengumpul informasi, agar ia mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik bagi organisasi yang dipimpinnya, dan mempunyai pemahaman yang komplit tentang lingkungannya.

b. Sebagai *Desinator*, peranan ini melibatkan Pejabat Sementara (PJS) menangani proses transmisi dari informasi-informasi ke dalam organisasi yang dipimpinnya.

c. Sebagai juru bicara (*Spokesman*), peranan ini dimainkan Pejabat Sementara (PJS) untuk penyampaian informasi keluar lingkungan organisasinya.

3. Peranan Pembuat Keputusan (*Decosional Role*), merupakan suatu peranan pemimpin dalam pengambilan keputusan atau tanggung jawab yang menjadi kewajibannya.

a. Peranan sebagai penghalau gangguan (*disturbande handler*), peranan ini membawa Pejabat Sementara (PJS) untuk bertanggung jawab terhadap organisasi ketika oraganisainya terancam bahaya, misalnya : akan dibubarkan, terkena gossip, isu-isu kurang baik, dan lain sebagainya.

- b. Peranan sebagai pembagi sumber (*resource allocator*), membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini Pejabat Sementara (PJS) diminta memainkan peranan untuk memutuskan kemana sumber dana akan didistribusikan kebagian-bagian organisasinya.
- c. Peranan sebagai *negosiator*, membagi sumber dana adalah suatu proses pembuatan keputusan. Di sini Pejabat Sementara (PJS) diminta memainkan peranan untuk memutuskan kemana sumber dana akan didistribusikan kebagian-bagian organisasinya.

2.2 Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa

Pejabat Sementara (PJS) dalam arti luas dapat dibedakan antara pejabat sementara yang diangkat (*Appointed Officials*) dan pejabat sementara yang dipilih (*elected officials*). Pejabat sementara yang dipilih dapat direkrut melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat, pemilihan langsung oleh rakyat tetapi tidak disebut sebagai pemilihan umum, pemilihan tidak langsung atau semi-langsung, yaitu melalui dewan pemilih, atau yang disebut dengan nama lain pemilihan tidak langsung melalui perwakilan dari Camat atau pun Bupati.

Pengisian jabatan merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata Negara. Tanpa diisi dengan pejabat maka fungsi-fungsi jabatan wilayah atau pun Pemerintahan Desa tidak mungkin dijalankan sebagaimana mestinya. Dalam sistem tata Negara Indonesia, telah diatur bahwa jika salah seorang Kepala Daerah atau pemimpin intansi tertentu berhalangan untuk menjalankan tugasnya, maka terdapat mekanisme penunjukkan pejabat publik yang akan melaksanakan tugas

dan kewajiban Kepala Desa untuk sementara waktu atau bisa kita kenal sebagai Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa.

Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa adalah pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas kepala desa yang diberhentikan sementara atau diberhentikan dari jabatan kepala desa. Masa jabatan penjabat Kepala Desa adalah 6 (enam) bulan dan dapat di perpanjang satu kali dalam masa 6 (enam) bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pelantikan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (8) yang menyebutkan bahwa Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa. Pasal 21 menyebutkan bahwa Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa (secara otomatis) adalah Sekretaris Desa.

Dalam pelaksanaannya, penetapan Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa Situluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba berakibat pada penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba apakah secara legalitas dinyatakan bertanggung jawab atas pelaksana tugas dan wewenang Kepala Desa yang dipilih secara demokratis, seperti dalam hal kebijakan-kebijakan strategis seperti penggunaan uang atau penjualan tanah di desa.

Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa memikul seluruh beban tanggung jawab pemerintahan desa sekaligus bertanggung jawab jika menyimpang dari batas-batas wewenangnya sebagai Penjabat Sementara (PJS) Kepala Desa, berarti cakupan kekuasaan dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa. Jadi bisa kita lihat dari tugas dan kewenangannya, Sementara (PJS) Kepala Desa adalah “Kepala Desa” meski dengan sebutan Penjabat. Dalam pelantikan

penjabat merupakan proses penataan organisasi tingkat desa, karena Kepala Desa defenitif telah berakhir masa jabatannya, namun Penjabat Sementara (PJS) kepala desa juga memiliki kewenangan penuh terhadap Pemerintahan Desa.

Tugas, wewenang dan kewajiban Pejabat Sementara Kepala Desa adalah dengan tugas dan wewenang Kepala desa. Berikut adalah merupakan Penjabaran Wewenang Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa adalah sebagai berikut:

1 Memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan desa

Dalam membantu tugas-tugasnya Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa dibantu 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang kepala urusan serta beberapa orang kepala dusun. Sebagai unsur staf. Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa mengkoordinasikan, mendelegasikan dan mengutruksikan kepada skretaris desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa khususnya dibidang administrasi.

2 Membina kehidupan masyarakat desa.

Pembinaan kehidupan bermasyarakat didesa oleh Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa bahwa Pejabat Sementara (PJS) kepala desa tidak membuat suatu program kerja jangka panjang dan jangka pendek misalnya sehubungan dengan pembangunan jalan dan jembatan untuk mempermudah akses ekonomi masyarakat, membangun pasar desa sebagai tempat jual beli hasil pertanian. Melakukan penyuluhan-penyuluhan secara berkala, meningkatkan sumber daya manusia aperatur pemerintahan desa dan masyarakat secara bertahap, melakukan pembinaan yang berhubungan dengan rohanian, mensosialisasikan program keluarga berencana, membimbing masyarakat pada kegiatan-kegiatan positif dan produktif, serta meningkatkan dan menggalakkan jiwa gotong

royong pada masyarakat dalam lingkungan Rukun Tetangga (RT) masing-masing.

3 Membina Perekonomian desa

Penduduk masyarakat desa menyadarkan kehidupan keluarga atau mata pencahariannya adalah apda hasil-hasil pertanian, perkebunan, disamping berdagang. Dalam hubungan ini tentunya sebagai pemimpin sekaligus administrator pemerintahan desa, maka apabila ditinjau dari tugas kepala desa, maka Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa bertugas membina perekonomian masyarakat desa.

Pada UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dalam isinya mengenai Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa antara lain;

1. Mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan.
2. Pembinaan Kemasyarakatan atau Membina Masyarakat menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya.
3. Pembangunan kemasyarakatan dengan mendorong masyarakat dengan membangun desa dengan baik.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Sementara (PJS) memiliki wewenang diantaranya:
 - a. Meimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Daerah.
 - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.

- d. Memperdayakan masyarakat dan kelembagaan desa.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian.
- g. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.
- h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.
- i. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

Pejabat Sementara (PJS) bertugas sebagai pengganti Kepala Desa yang menggantikan tugas dan fungsinya. Adapun fungsi Pejabat Sementara (PJS) sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan desa, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan.
2. Pelaksanaan pembangunan, semua kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa.
3. Pembinaan kemasyarakatan, meningkatkan serta mengelola pemerintah dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai dengan harapan.
4. Pemberdayaan masyarakat, proses pembangunan desa dalam kegiatan sosial.
5. Penjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2.3 Pemerintahan Desa

Salah satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, dan sebagainya. Oleh karena sebab itu pula dalam kenyataan terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah dari mulai suku, adat, disetiap desa yang ada di Indonesia. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Secara etimologi Desa berasal dari bahasa sansekerta, *decca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (Dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintahan terendah di bawah camat (Kartodikusumo Sutardjo, 2018, p. 4). Pada saat ini Desa yang akan dijelaskan Penulis ialah Desa Sitoluama yang terletak dikecamatan Laguboti Kabupaten Toba, desa yang memiliki penduduk yang mayoritasnya suku Batak dan Agama Kristen Merupakan Desa yang aman dan tentram. Bagi masyarakat yang ada dimana pun berada, tempat ternyaman yang dirasakan keindahannya adalah Tempat dimana Kampung halaman.

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial didalam masyarakat. Tugas utama yang harus dilakukan pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokrasi, dan memberikan

pelayanan sosial yang baik, sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan.

Sejarah pemerintahan desa di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Kolonial Belanda karena Perundang-undangan yang mengatur tentang desa sudah ada pada zaman tersebut. peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa sudah mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Nasional. Sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan desa diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terdapat didalam Pasal 23 dan Pasal 24 yang bunyinya adalah Pasal 23 “Pemerintahan desa di selenggarakan oleh pemerintahan desa”, sedangkan Pasal 24 “Penyelenggaraan Pemerintahan desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efektivitas dan efisiensi, Kearifan lokal, Keberagaman dan Partisipatif, Adapun penyelenggaran pemerintahan dalam pemerintah desa adalah sebagai berikut:

a. Kepala Desa

Pemerintahan desa sebagai alat pemerintahan ialah satuan organisasi terendah pemrintah Republik Indonesia yang berdasarkan asas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada pemerintah wilayah kecamatan yang bersangkutan. Kepala desa mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan, antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai kewenangan desa seperti pembuat peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa, urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pagar desa, dan urusan kemasyarakatan yang meliputi pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan serta adat istiadat.

Pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud UU Presiden Republik Indonesia Pasal 23 yaitu mengenai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dan yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Kepala Desa berwenang :

- a) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa.
- b) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d) Menetapkan Peraturan Desa.
- e) Menetapkan APBDes.
- f) Membina kehidupan masyarakat Desa.

- g) Membina, meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa.
- h) Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- i) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- j) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- k) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- l) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- m) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Pada unit Pemerintahan Desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, dalam pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa maka penulis akan menjelaskan mengenai tugas dan fungsi Kepala desa yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pada Pasal 127 Tentang Tugas Pokok Kepala Desa yaitu:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 2) Pemberdayaan masyarakat, proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.
- 3) Pelayanan masyarakat, kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk desa.
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintahan Daerah, masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan kenteraman, tertib, dan teratur.
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, segala bentuk barang publik maupun jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat

b. Perangkat Desa

Penyelenggaraan pemerintahan desa juga dilaksanakan oleh perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan tugasnya. Perangkat desa diatur juga didalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa sebagaimana dimaksud tersebut mempunyai tugas untuk membantu kepala desa didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Kepala seksi Pemerintahan bertugas sebagai membantu Penjabat (PJ) Kepala Desa sebagai pelaksanaan tugas operasional. Adapun fungsi Kepala seksi Pemerintahan sebagai berikut:

1. Melaksanakan manajemen tata Praja Pemerintahan.
2. Penyusunan rancangan regulasi desa.

3. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan ketertiban masyarakat Desa.
4. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat Desa.
5. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat Desa.
6. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

c. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPD mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Badan Permusyawaratan desa merupakan perubahan nama dari Badan Perwakilan desa yang ada selama ini. perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”.

BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Adapun Tugas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara lain:

1. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

4. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Menyusun tata tertib BPD.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat diposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Sepanjang yang diketahui Penulis, sudah banyak ditemukan penelitian atau kajian mengenai tema yang akan diteliti oleh penulis. Terdapat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis buat. Berikut adalah Penelitian terdahulu yang telah dibuat oleh penulis. Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa perbedaan dan persamaannya dari penelitian terdahulu yang dikutip dibawah sebagai berikut:

TABEL 1
PENELITIAN TERDAHULU

No.	Penelitian	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan	Keterangan
1	Sri Ulina Br. Purba	Tugas dan fungsi kepala desa beserta perangkat desa dalam meningkatkan kinerja pada kantor desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.	1. Bagaimana Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Menurut UU No.6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa? 2. Bagaimana Upaya Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang?	Dalam penelitian terdahulu peneliti menambahkan fungsi Dan tugas perangkat Desa sedangkan penulis hanya menjelaskan mengenai Pelaksana tugas dalam fungsi dan tugas Kepala desa.	Skripsi
2	Nanang Zulkarnaen	Kewenangan kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat desa ditinjau dari UU No 6 Tahun 2014 tentang desa.	Apa saja Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa?	Dalam penelitian terdahulu peneliti hanya menggunakan UU No 6 Tahun 2014 sedangkan penulis membuat Peraturan keputusan Bupati Toba Nomor 680 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Sementara	Jurnal

				Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba	
3	Restu Firnanda	Analisis Pelaksana Tugas Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singngi Tahun 2014.	1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang pejabat sementara (PJS) Kepala Desa di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan? 2. Bagaimana penyelenggara pemerintahan desa setelah terjadinya penetapan pejabat sementara (PJS) Kepala desa di kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan?	Dalam penelitian terdahulu peneliti menuliskan tugas dan wewenang mengenai pejabat Sementara Sedangkan Penulis membuat ketentuan hukum dalam proses Pergantian Kepala Desa.	Jurnal

2.5 Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugyono, 2017, p. 60). Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai “Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dalam menjalankan Tugas dan fungsinya di desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.

Setiap pemimpin harus memiliki kewajiban untuk menganyomi masyarakat dalam setiap kepala desa memiliki kriteria yang diinginkan dalam masyarakat desa yaitu:

1. Memiliki visi Pemimpin yang ideal harus memiliki pandangan yang jelas apa yang akan dia lakukan, baik secara profesional ataupun pribadi serta memiliki kekuatan untuk menghadapi kemunduran atau kegagalan.
2. Keinginan yang besar Keinginan yang mendasar akan harapan hidup disertai dengan keinginan yang sangat khusus akan suatu pekerjaan, profesi dan tindakan. Integritas pemimpin adalah fondasi yang mendasari seluruh konstruktur karakter pemimpin.
3. Integritas Ada tiga bagian penting tentang integritas, yaitu, pengetahuan mengenai diri sendiri, keterusterangan dan kedewasaan. Integritas pemimpin adalah fondasi yang mendasari seluruh konstruktur karakter pemimpin.

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2017, p. 60). Berikut adalah Kerangka pemikiran penelitian yang telah dibuat oleh Penulis sebagai berikut :

BAGAN 1 KERANGKA BERPIKIR



Pada judul Skripsi Peneliti mengenai Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi di desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang telah dibuat oleh penulis dalam melengkapi isi dari skripsi yang penulis buat. Ada pun teori yang diambil oleh

penulis yaitu teori Henry Mintzberg mengemukakan bahwa landasan pemikiran mengenai Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa yang berkaitan pada Judul yang dibuat oleh penulis, dalam landasan pemikirannya.

Regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai perihal Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kepala di Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang dimuat dalam Peraturan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005. Menganalisis Peran Pejabat Sementara (PJS) dalam tugas pokok dan fungsi Kepala dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kepala desa Sitoluama kecamatan laguboti kabupaten Sitoluama. Pada Peranan Pejabat Sementara (PJS) peneliti ingin mengetahui bagaimana Peranan Pejabat Sementara (PJS) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kepala desa.

Menganalisis mengenai apa saja faktor penghambat Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa. Hambatan tersebut juga berpengaruh dalam Peranan Pejabat Sementara (PJS) dalam membangun Desa kearah yang lebih baik lagi. Dalam kepemimpinan seorang Pejabat Sementara (PJS) kepala desa sangat diperlukan pembinaan dalam mengayomi masyarakat dengan ikut serta membangun Masyarakat desa kearah yang jauh lebih baik dari sebelumnya, dengan menjalankan Tugas pokok dan fungsi sebagai Pengganti sementara kepala desa yang berjalan dengan efektif dan efisien di desa Sitoluama.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti atau memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian adalah merupakan tempat dimana penelitian akan dilaksanakan. Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang dipilih dengan pemilihan lokasi ini, peneliti diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru (Suwarma, Al Muchtar, 2015, p. 63).

Lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi (Nasution, 2018, p. 63). Adapun yang menjadi lokasi Penelitian adalah Desa Sitoluama Kec. Laguboti Kab. Toba.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu dari 2 (dua) bulan, 2 bulan pengumpulan data sesuai waktu tertentu yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

TABEL 2
JADWAL DAN WAKTU PENELITIAN

No.	Uraian Kegiatan	November	Dese mber	Janu ari	Februa ri	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agus tus
		2021	2021	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022	2022
1	Penyusun an Proposal										
2	Seminar Propsal										
3	Perbaikan Propsal										
4	Pengambi lan data/Pene litian										
5	Penyusun an Skripsi										
6	Seminar Hasil										
7	Perbaikan Skripsi										
8	Sidang										

3.2 Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu kegiatan secara objektif. Penelitian ini yang dimaksudkan untuk mengukur suatu fenomena sosial tertentu dengan mengembangkan konsep dan menghimpun data tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.

Penelitian Kualitatif adalah desain penelitian yang memiliki tiga format (Koentjaraningrat, 1993, p. 89). Ketiga format itu meliputi penelitian *deskriptif*, *verifikasi*, dan *format Groundes research*. Pengertian kualitatif salah satu

penelitian yang lebih cocok digunakan untuk penelitian yang tidak berpola, karena berpola kamu bisa menggunakan desain ini untuk membantu dalam penelitian.

Sedangkan metode Penelitian *Deskriptif* analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada menurut para ahli (Sugiyono, 2008, p. 105).

Menurut (Sugiyono, 2012, p. 27) mengatakan bahwa secara umum tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu:

1. Bersifat penemuan, berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui.
2. Bersifat pembuktian, berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu
3. Bersifat pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.

Berdasarkan kutipan yang diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah untuk mencari permasalahan dalam Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa Sitoluama Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba. Kemudian menganalisa apa penyebab masalah yang ada, lalu mencari jalan keluar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi dikemudian harinya. Peneliti juga bertujuan mendapatkan pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan.

3.3 Informan Penelitian

Informan Penelitian merupakan peristilah yang melibatkan tugas-tugas sederhana dalam menjawab pertanyaan dari pedoman wawancara yang dibuat, sehingga apapun kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya membutuhkan keterlibatan pihak lain. Pengertian informan penelitian kualitatif adalah melakukan perekrutan informan atau menentukan pihak yang bersedia memberikan informasi yang cukup dan tepat (Heryana Ade, 2018, p. 7).

Informan dalam penelitian dapat dibagi dalam beberapa macam yang ada dalam Penelitian Kualitatif sebagai berikut:

1. Informan Kunci, merupakan peran paling penting dalam proses pengumpulan data dan verifikasi data penelitian. Instrumen Kunci adalah informan yang memiliki secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci hanya mengetahui tentang kondisi pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Informan kunci yang akan penulis buat dalam Penelitian yaitu Sekretaris Desa yaitu Ibu Melda Friska Sinurat yang merupakan Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa di desa Sitoluama yang merupakan informan kunci yang akan memberikan informasi mengenai Perannya dalam menggantikan tugas pokok dan fungsi Kepala desa.
2. Informan Utama, merupakan Peran seseorang dalam memberikan penjelasan terkait topik penelitian tapi tidak berfungsi dalam verifikasi data. Informan Utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Maka yang menjadi Informan Utama dalam penulis teliti ialah BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yaitu

Bapak Junjungan Pangaribuan dan Kepala Dusun yaitu Bapak Marnalom Pangaribuan yang merupakan informan utama yang akan membantu penulis dalam melengkapi isi dari Skripsi.

3. Informan Pendukung, biasanya dibutuhkan dalam proses penelitian untuk tambahan data yang diperlukan. Informan Pendukung adalah orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan pendukung terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci, yang menjadi Informan pendukung dari penulisan skripsi yang peneliti buat ialah Bapak Juanda Pangaribuan sebagai Mantan Anggota BPD, Renta Marpaung Sebagai Pemuda setempat, serta ibu Sondang Pangaribuan Sebagai guru Pensiun di SD Negeri Sitoluama.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Dalam Pengumpulan Data sangat lah penting bagi peneliti, karena dalam pengumpulan data lah sumber-sumber yang ada. Pengumpulan Data adalah alat bantu yang dipilih dn digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Suharsimi Arikunto, 2000, p. 134). Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan berbagai cara.

Ada dua Teknik pengumpulan data, yaitu berupa Teknik Pengumpulan Data Primer dan Pengumpulan Data Sekunder (Suwarma 2015:255).

1. Teknik Pengumpulan Data Primer yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung pada saat kita melakukan penelitian, yaitu dengan melakukan:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan langsung, kegiatan observasi dilakukan secara bersama. Secara umum observasi dilakukan untuk merekam proses yang terjadi selama penelitian berlangsung. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek Penelitian (Widoyoko 2014:46).

Observasi dilakukan untuk memperoleh *open-ended* (terbuka) tentang bagaimana Desa, Permasalahan yang ada di Desa, kegiatan apa yang dilakukan Pemerintah Desa serta Perangkat Desa, serta permasalahan yang akan di selesaikan. Kegiatan Observasi meliputi aktivitas pengamatan, pencatatan, secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dari hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan mejadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu (Esterberg, Sugiyono, 2015, p. 72).

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, film dan gambar yang dapat memberikan informasi. Melalui teknik ini penulis berupaya untuk

mencari data dari hasil sumber tertulis, melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui tahap ini adalah meliputi; profil lengkap lokasi penelitian, identitas lengkap kepala keluarga, photo pelaksanaan penelitian yang terkait dengan pengumpulan data tentang Peranan Pejabat Sementara (PJS) tugas dan Fungsi Kepala Desa di masyarakat lingkungan Desa Sitoluama Kec Laguboti Kab Toba.

d. Triangulasi data/Gabungan Data

Menurut (Sugiyono, 2015, p. 241) mengatakan “Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang serempak dan memiliki sudut pandang yang berbeda.

Langkah-langkah wawancara menurut (Al Muchtar, Suwarma, 2015, p. 73) adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kisi-kisi untuk mengembangkan kategori yang akan memberikan gambaran siapa orang yang tepat mengungkapkannya.
2. Menetapkan informasi kunci.
3. Membuat pedoman wawancara yang berisi pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
4. Menghubungi dan melakukan perjanjian wawancara.

5. Megawali atau membuka alur wawancara.
6. Melangsungkan alur wawancara dan mencatat pokok atau merekam pembicaraan.
7. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
8. Menuangkan hasil wawancara kedalam catatan lapangan.
9. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik Pengumpulan Data Sekunder adalah pengumpulan suatu data yang melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat tanda-tanda penyebab masalah yang terjadi di Desa.

Teknik pengumpulan Data dapat dilakukan dengan:

- a. Studi Dokumentasi, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen terkait yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b. Studi Kepustakaan, Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari referensi berupa buku, jurnal, dan karya tulis ilmiah, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta meningkatkan data sehingga mudah untuk membuat suatu dekripsi dari gejala yang diteliti. Adapun teknik Analisis data dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif yang dimulai dengan menyajikan dan kemudian mengumpulkan seluruh data yang terkumpul. Teknik analisis data

adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjaarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesis, meyusun kedalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2019, p. 235).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. Dalam Penelitian kualitatif, proses dilapangan bersamaan dengan pengumpulan data dari pada setelah pengumpulan data. Berikut adalah Analisis data pada model *Miles and Huberam* antara lain:

1. Reduksi data (*data reduction*), Kegiatan mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, mefokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya
2. Penyajian data (*data display*), Kegiatan ini bertujuan untuk mengorganisasikan data dengan uraian singkat data tersusun dalam pola saling berhubungan sehingga data mudah dipahami.
3. Verifikasi (*condusion drawing*), Menarik kesimpulan sehingga mendapatkan temuan baru yang selama ini belum pernah ada.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Peranan Pejabat Sementara (PJS) Kepala desa dapat disimpulkan, dilihat dari setiap permasalahan disetiap peranan Pejabat Sementara (PJS) kepala desa ini memang sudah terlihat peranan Pejabat Sementara (PJS) pada saat memimpin sebagai pengganti kepala desa akan tetapi masih banyaknya kekurangan dalam pelaksanaannya sebagai Pejabat Sementara (PJS), masih adanya kekurangannya dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pejabat Sementara (PJS) dan masih kurang maksimal dalam menyelesaikan suatu masalahnya pada peranannya dalam hubungan antar pribadi. Pada peranannya yang berhubungan dengan informasi peneliti menyimpulkan bahwa Pejabat Sementara (PJS) kurang maksimal dalam memberikan informasi terakit dengan masalah yang dihadapi desa saat ini, berikut dari peranannya sebagai pembuat keputusan, dapat disimpulkan bahwa Pejabat Sementara (PJS) kurangnya maksimal dalam pengambilan keputusan dikarenakan kurangnya ketegasan dari Pejabat Sementara (PJS) dan kedisiplinan waktu yang sering tidak tepat waktu dengan peraturan yang dibuat dipemerintahan.
2. Faktor Penghambat Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa, dapat disimpulkan mengenai Hambatan Mengenai rendahnya sumber daya manusia, menjadi suatu permasalahan dalam penyusunan aperatur desa, yang mengalami kesulitan-kesulitan pemahaman tentang penyusunan Peraturan pemerintah desa. Selanjutnya mengenai fasilitas yang kurang

memadai pada pemerintahan desa maka setiap Aparatur desa melakukan kegiatan yang mengarah kepada efisiensi dengan menghimpun dan menghemat sumber daya untuk dialokasikan pada bidang-bidang lain yang berhubungan dengan sarana dan prasarana desa. Terakhir mengenai kurangnya bimbingan Aparatur Desa, permasalahan ini selalu ada, dikarenakan kurangnya Diklat atau pelatihan pada setiap Aparatur Desa, sehingga mereka belum dapat membimbing masyarakat dalam setiap Tugas yang diberikan oleh Pemerintah.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai **“Peranan Pejabat Sementara (PJS) dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi di Desa Sitoluama Kecamatan Lageuboti Kabupaten Toba”**, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pada perannya sebagai pengganti Kepala desa, Pejabat Sementara (PJS) harus dapat lebih maksimal dalam perannya dengan menyelesaikan masalah-masalah yang ada, demi terwujudnya kenteraman desa dengan masyarakat yang adil, aman dan sejahtera.
2. Mengenai hambatan yang ada pentingnya bagi Pejabat Sementara (PJS) kepala desa melakukan kebijakan kepada Pemerintah agar dapat membantu masyarakat yang memerlukan bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru Desa Baru*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Henry Mintzberg. (2013). *Principles of business Mangement*. Canada: Atlantic Publisher.
- Isharyanto Dan Dilla. (2016). *Hukum pemerintahan Desa*. Yogyakarta: CV Absolute Media.
- Junaidi, M. (2015). *Pedoman Standar Layanan Informasi Publik*. Jawa Timur : Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.
- Kushandajani. (2018). *Kewenangan Desa dan penyelenggara Pemerintah dalam Perspektif UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa*. Bandung: Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro.
- Muhamad Mu'iz Rararjo. (2020). *Kepemimpinan kepala desa*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara .
- Muluk, K. (2009). *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press.
- Purnomo, J. (2016). *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Australian Aid.
- Raut, R. (2015). *Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Zanafa Publishing
- Sandjojo, e. P. (206). *Pelaksanaan undang-undang desa berbasis hak*. Jakarta: lakpesdam pbnu.
- Shanti Veronica. (2021). *Meniliki Penyebab Kemacetan Program Bumdesa suka maju bengkayang*. Kalimantan barat: Sebatik.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantatif Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Teguh Prasetyo. (2019). *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermanfaat*. Bandung: Nusamedia.
- Widodo Triputro. (2019). *Regulasi Desa*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Yusran, T. (2018). *Manajemen Pengembangan desa Produktif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Zukniyetri. (2020). *Penulisa karya Ilmiah*. Jakarta : Kencana.

Skripsi:

- Al Muchtar, Suwama. (2015). *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan . Core.*
- Beratha. (1992). *Tugas Pemerintah Desaa Dalam Menjalankan Administrasi. Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo.*
- Braum, M. R., & M. Roman, B. (2015). *Pengertian Sekretaris. Peran Sekretaris Dalam Menangani Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Dinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara.*
- Berry. (2011). *Peranan Pemerintah desa untuukk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan didesa teluk beringin kabupaten kuantan singingi. Universitas Islam Negri.*
- Firnanda, R. (2016). *Analisis Pelaksana Tugas Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi . Politeknik Universitas Riau.*
- Heryana Ade. (2018). *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif. Universitas Esa Unggul.*
- Kartodikusumo Sutardjo. 2018. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kab Donggala Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Ilmu Hukum Legal Opinion.*
- Latif, A. (2020). *Peran Sekretaris Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Desa Di Desa Lumpatan . Media Ekonomi Dan Kewirausahaan.*
- Pedoman Standar Layanan Informasi Publik. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Uu Desa): <http://Kedesa.Id>*
- Roman, M. Braum. (2001). *Pengertian Sekretaris. Peran Sekretaris Dalam Menangani Surat Masuk Dan Surat Keluar Didinas Bina Marga Provinsi Sumatera Utara,*
- Sari, W. (2020). *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastuktur Jalan Di Desa Kariango Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Universitas Muhammadiyah Makassar.*
- Sitorus, R. (2009). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara.*
- Thoa. (2011). *Peranan Pemerintah desa untuukk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan didesa teluk beringin kabupaten kuantan singingi. Universitas Islam Negeri.*

Ulina, S. (2015). *Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang* . Universitas Medan Area.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pada Pasal 127 Tentang Tugas Pokok Kepala Desa . Tugas Dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Kantor Desa Namo : [Http://Repository.Uma.Ac.Id](http://Repository.Uma.Ac.Id)

Jurnal:

Ervin Munandar, D. (2017). *Problematika Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas Bupati Dalam Memberhentikan Kepala Desa*. Jurnal Legalitas, Vol 12.

Hamid, A. (2016). *Kinerja Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan*

Pemerintahan Desa Studi Di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur. Universitas Palang Karaya, Vol 5.

Iswanto, H. (2021). *Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pelayanan Prima Di Desa Soket Laok Kecamatan Tragah Kabupaten Bangkalan*. Universitas Pasuruan, Vol 1.

Lanak, B. (2021). *Peran Perangkat Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Di Desa Dalam Peningkatan Pelayanan Di Desa Gajahrejo*. Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewenangan, Vol 1.

Lumintang, F. L. (2019). *Pemberhentian Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Lex Administratum, Vol 8.

Soerjono, S. (2002). *Peran Badan Perencana Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd*. Kota Tomohon, Vol 04.

Sugiman. (2018). *Pemerintahan Desa*. Hukum Universitas Suryadama, Vol 7.

Palu, S. (2019). *Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Salibabu Kecamatan Salibabu*. Ilmu Pemerintahan, Vol 2.

Zulkarnaen, N. (2018). *Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol 6, 26-34.

Website:

Undang-Undang Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa: [Hht://Www.Dpr.Go.Id](http://www.Dpr.Go.Id)

Undang-Undang Peraturan Bupati Lamandau. (2016). Tentang Kepala Desa: [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id](http://Peraturan.Bpk.Go.Id)

Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. Tentang Desa:
<https://www.jogloabang.com>

Undang-Undang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Pasal 3 Tentang Pengangkatan Kepala Desa. Dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Tentang Pengangkatan Kepala Desa: <http://dpmn.pasamanbaratkab.go.id>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Pasal 127 Ayat 2 E: <http://jdih.kkp.go.id>

Perpub No.20 Tahun 2016 Kepala Desa . Perpub (Peraturan Bupati) Kab.Lamandau No.20 Tahun 2016 Kepala Desa :
<http://peraturan.bpk.go.id>

Merdeka.Com, M. (2019, 12 12). *Pemberhentian Kepala Desa Sitoluama.* Dari M.Merdeka.Com.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005. (T.Thn.).
<http://binapemdes.kemendagri.go.id>

PERDA Kab.Toba Samosir No.4 Tahun 2016. (T.Thn.).
<https://peraturan.bpk.go.id>

UU 30 Tahun 2014 Administrasi Pemerintahan. (T.Thn.).
<https://www.jogloabang.com>

PERTANYAAN WAWANCARA RISET

Mengenai Peran Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Desa

Bagaimana proses Pergantian Ibu/Bapak menjadi Pelaksana Tugas (PLT) yang menggantikan Kepala desa sementara?

1. Apakah yang menjadi pendorong pemberhentian Kepala Desa sebelumnya?
2. Bagaimana upaya Ibu/Bapak untuk meningkatkan kualitas pelayanan dikantor desa pada saat Ibu/Bapak menggantikan tugas kepala desa?
3. Apakah peran Ibu/Bapak sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam menggantikan tugas dan fungsi kepala desa?
4. Apakah dalam pergantian tugas kepala desa yang digantikan oleh Ibu/Bapak itu berdasarkan persetujuan masyarakat atau persetujuan dari pemerintah atau pun kecamatan
5. Adakah perubahan pada saat Ibu/Bapak menjabat dalam menggantikan tugas dan fungsi kepala desa?
6. Apa yang menjadi tolak ukur Ibu/Bapak mengenai Kualitas Pelayanan pada saat Ibu/Bapak menggantikan Tugas kepala desa
7. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai Kepala Desa yang telah digantikan oleh Ibu/Bapak sendiri sebagai pengganti sementara?
8. Bagaimana pendapat Ibu/Bapak mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat di desa Sitoluama sebelum dan sesudah Kepala desa diberhentikan dan telah diganti sementara oleh Sekretrais desa?
9. Bagaimana Ibu/Bapak mengambil keputusan pada saat rekan kerja atau bawahan Ibu/Bapak melakukan kesalahan?

10. Bagaimana sikap Ibu/Bapak jika ada bawahan atau masyarakat memberikan usulan mengenai perbaikan pelayanan ?
11. Bagaimana cara Ibu/Bapak dalam membagi waktu untuk menyelesaikan tugas Ibu/Bapak dan tugas kepala desa yang telah diberikan kepada Ibu/Bapak ?
12. Bagaimana kebijakan yang dilakukan Ibu/Bapak dalam pelaksanaan pelayanan dapat melayani masyarakat dengan baik?
13. Apakah dalam setiap tugas yang diberikan kepada Ibu/Bapak berpengaruh pada pekerjaan Ibu/Bapak sebelumnya?
14. Apakah peraturan yang di Desa dapat berjalan baik pada saat Ibu/Bapak menggantikan tugas dan fungsi kepala desa?

Hambatan-hambatan Peran Pelaksana Tugas (PLT) Kepala

Apa yang menjadi hambatan Ibu/Bapak dalam menggantikan tugas dan fungsi kepala desa?

1. Apa langkah selanjutnya jika Ibu/Bapak mengalami suatu hambatan pada setiap tugas yang diberikan kepada Ibu/Bapak mengenai tugas kepala desa?
2. Apakah pembangunan yang sedang berjalan di Desa Sitoluama memiliki suatu hambatan, jika ada bagaimana Ibu/Bapak menyelesaikannya?
3. Dalam pelaksanaan tugas kepala desa hambatan apa saja yang sedang terjadi atau muncul pada saat Ibu/Bapak menjalankan tugas kepala desa?

4. Dalam menjalankan tugas yang menggantikan kepala desa apakah ada hambatan yang tidak sesuai dengan SOP (Standar Operasional Struktur)?
5. Dalam pekerjaan kepala desa sebelumnya yang masih belum terealisasi apa yang menjadi hambatan untuk Ibu/Bapak dalam menggantikan tugas kepala desa?
6. Dalam memberi informasi mengenai Desa apakah Ibu/Bapak memiliki hambatan bila diluar masyarakat Desa meminta Informasi mengenai Kepala desa yang telah diberhentikan?
7. Dalam setiap kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi apa yang menjadi hambatan Ibu/Bapak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat?
8. Apa yang menjadi hambatan saat Ibu/Bapak melayani atau membantu masyarakat yang datang kepada Ibu/Bapak saat kepala desa telah diberhentikan?
9. Apa saja yang menjadi kendala yang mungkin saja diluar dari tugas Ibu/Bapak sebelum menggantikan kepala desa sebelumnya?
10. Apa yang menjadi hambatan Ibu/Bapak pada saat ditugaskan oleh pemerintahan terkait mengenai dana yang telah diberikan ke Desa untuk masyarakat?

LAMPIRAN



Foto bersama Pejabat Sementara (PJS) Desa Situluama Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba
(Sumber: Dokumen Pribadi 2022)



Foto Kantor Kepala Desa Desa Situluama Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba
(Sumber: Dokumen Pribadi 2022)



Foto Lingkungan Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba
(Sumber: Dokumen Pribadi 2022)



Foto bersama Kepala Dusun Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba
(Sumber: Dokumen Pribadi 2022)



Foto bersama Masyarakat Desa Sitoluama Kecamatan Laguboti
Kabupaten Toba
(Sumber: Dokumen Pribadi 2022)

DATA INFORMAN

1. Informan Kunci

Nama : Melda Friska Sinurat
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Pejabat Sementara (PJS)

2. Informan Utama

Nama : Junjungan Pangaribuan
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan : Ketua BPD

3. Informan Utama

Nama : Marnalom Pangaribuan
Jenis Kelamin : laki-laki
Jabatan : Kepala Dusun

4. Informan Utama

Nama : Henrawati Pasaribu
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Kasi Pelayanan

5. Informan Tambahan

Nama : Juanda Pangaribuan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Masyarakat Desa

6. Informan Tambahan

Nama : Sondang Pangaribuan
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Masyarakat Desa

7. Informan Tambahan

Nama : Renta Marpaung
Jenis Kelamin : Perempuan
Jabatan : Masyarakat Desa